



KABUPATEN TEMANGGUNG

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab. Temanggung;
2. Direktur RSUD;
3. Kepala Pelaksana BPBD.

SURAT EDARAN

NOMOR 422.3/20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025

A. Dasar

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025.

B. Pengaturan Hari Libur dan Cuti Bersama

1. Pemerintah menetapkan Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
2. Perangkat Daerah/unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP dan Damkar, Dinhub, dan BPBD agar mengatur penugasan pegawai secara proporsional pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga fungsi pelayanan tetap berlangsung secara optimal.
3. Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tidak mengurangi hak cuti tahunan Aparatur Sipil Negara.

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216, Jawa Tengah, Telepon (0293) 491004 Faksimile (0293) 491040 Laman : www.temanggungkab.go.id Pos-el : info@temanggungkab.go.id

C. Lain-lain

1. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab dalam menegakkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di unit kerja masing-masing untuk menaati ketentuan dalam Surat Edaran ini.
2. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja, dan Kepala Satuan Pendidikan, agar meningkatkan kewaspadaan dan bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran.
3. Camat diminta agar memberitahukan kepada Kepala Desa di wilayah masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 Agustus 2025

a.n. Bupati Temanggung
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ripto Susilo

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Temanggung;
5. Pimpinan BUMD se Kabupaten Temanggung.

Lampiran : Surat Edaran Bupati Temanggung

Nomor : 422.3/20

Tanggal : 11 Agustus 2025

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret – 1 April	Senin - Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	18 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
8.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

a.n. Bupati Temanggung
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Ripto Susilo